

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 2 September 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Perda Penjualan Miras Disahkan

SEMARANG, Radar Semarang – Penjualan minuman beralkohol (Minol) harus berjarak lebih dari 500 meter dari tempat ibadah, rumah sakit, maupun satuan pendidikan. Kebijakan tersebut diatur dalam Perda Pengawasan Minuman Beralkohol yang telah disahkan dalam sidang paripurna Jumat (1/9).

Perda tersebut merupakan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2009. Perda baru ini mengatur berbagai macam hal terkait peredaran dan pengawasan minol. Termasuk pembaharuan terkait beberapa penyusuaian, pengendalian minol.

"Dalam perda yang baru, penjualan minuman beralkohol dibatasi. Penjualan minuman beralkohol harus berjarak lebih dari 500 meter dari tempat ibadah, rumah sakit, maupun tempat pendidikan," kata Ketua

Panitia Khusus (Pansus) Perda Pengawasan Minuman Beralkohol, Joko Santoso.

Joko menerangkan, penyusuaian perda ini merupakan aspirasi dari warga. Apalagi selain dikonsumsi, di Semarang ada produsen minuman beralkohol. "Jadi aturan dan pengendalian serta pengawasan dari sisi produksi, harus dilakukan," jelansya.

Secara aturan, Joko menjelaskan, pengajuan perizinan produksi alkohol golongan A ke pemerintah pusat. Sedangkan, dalam perda yang baru saja disahkan hanya mengatur produkai alkohol golongan B. "Kami mengawasi minuman beralkohol yang persentasenya lebih tinggi. Kalau yang golongan A izinnnya pusat yang kadarnya lima persen," tambahnya.

Perda ini juga mengatur sanksi peringatan teguran hingga penyegehan atau penutupan. (den/zal)